



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 24/IT1.C08/SK-KP/2021

TENTANG

**KOORDINATOR PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2021**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa data dan informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam/dari penyelenggaraan kegiatan Tridharma di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu dikonsolidasikan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma dan pengambilan keputusan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu mengangkat Koordinator Pengelola Data dan Informasi Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Dr. Tengku Munawar Chalil, S.T., M.P.P. Nopeg 120110005 sebagai Koordinator Pengelola Data dan Informasi Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2021.

- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengorganisasikan, serta menganalisis data-data dosen, mahasiswa, serta sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pengukuran capaian Rencana Strategis (Renstra) SAPPK, akreditasi, IKU (Indikator Kinerja Utama), termasuk data-data dari sistem yang sudah ada, seperti SIX dan *tracer study*, dan lainnya yang berkaitan bekerja sama dengan tim tenaga kependidikan SAPPK;
 - b. membantu mengelola sistem SPACE (*Smart Platform for Academic Environment*) yang sedang dikembangkan dan sistem-sistem baru lainnya yang mendukung tugas huruf a; dan
 - c. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Dekan.
- KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P.
NIP. 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SAPPK;
4. Para Ketua Kelompok Keahlian SAPPK;
5. Para Ketua Program Studi SAPPK;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Yang bersangkutan.